


PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menarik minat perusahaan otobus untuk membuka trayek di terminal sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan angkutan umum dengan nyaman, maka diperfukan upaya pengelolaan terminal penumpang yang lebih optimal;
 - b. bahwa pengelolaan terminal penumpang yang lebih optimal akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Pengelolaan Terminal Penumpang* adalah upaya penyelenggaraan pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.
2. *Terminal* adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
3. *Penumpang* adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
4. *Kendaraan* adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
5. *Kendaraan Bermotor* adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. *Kendaraan Bermotor Umum* adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. *Simpul* adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
8. *Lokasi Terminal Penumpang* adalah letak Simpul Terminal yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan dengan titik koordinat.
9. *Jaringan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan* adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. *Rencana Induk Terminal* adalah dokumen rencana pengembangan setiap Terminal penumpang di masa yang akan datang.
11. *Zona Pelayanan Terminal* adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan pelayanan Terminal.
12. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.
13. *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
PENGELOLAAN TERMINAL
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Terminal;
 - b. pembangunan Terminal;
 - c. pengembangan Terminal;
 - d. pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas Terminal;
 - e. pengoperasian Terminal; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB III
PERENCANAAN TERMINAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Perencanaan Terminal Penumpang meliputi:

- a. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang;
- b. penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; dan
- c. tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Bagian Kedua
Rencana Lokasi dan Kebutuhan Simpul Terminal Penumpang
Pasal 4

- (1) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun berdasarkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang
Pasal 5

- (1) Penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memperhatikan rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Simpul Terminal Penumpang Tipe C.
- (3) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Penetapan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Selain memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan Lokasi Terminal Penumpang memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan strategis nasional.
- (6) Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tipe dan Kelas Terminal
Pasal 6

- (1) Tipe dan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menurut peran pelayanannya termasuk dalam kelompok Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain.
- (3) Tipe dan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan usulan/masukan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 7

- (1) Tipe dan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan terhadap:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan;
 - b. tingkat permintaan angkutan;
 - c. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - d. jumlah trayek;
 - e. jenis pelayanan angkutan;
 - f. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal; dan
 - g. tata guna lahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV PEMBANGUNAN TERMINAL Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Terminal Penumpang.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik kalurahan; dan
 - d. swasta.
- (3) Kerja sama pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. Rencana Induk Terminal; dan
- d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

Pasal 10

Rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Terminal.

Pasal 11

- (1) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat DED Terminal berupa:
 - a. desain arsitektur;
 - b. desain struktur bangunan;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata ruang luar; dan
 - f. rencana anggaran biaya disertai analisa harga satuan.

- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan dan Penumpang yang dilayani;
 - b. tata letak fasilitas integrasi Terminal Penumpang dengan moda lainnya;
 - c. pola pergerakan Kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - d. akses dari dan menuju Terminal yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus; dan
 - e. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal.
- (3) Pola pergerakan Kendaraan dan orang di dalam Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memperhatikan:
 - a. tersedianya akses masuk dan keluar Penumpang baik yang akan naik Kendaraan maupun turun dari Kendaraan; dan
 - b. tersedianya akses masuk dan akses keluar Terminal yang dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan Kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal;
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal;
 - g. rencana fasilitas integrasi antarmoda di dalam area Terminal;
 - h. rencana anggaran biaya secara global yang diperoleh dari survei investigasi desain; dan
 - i. rencana tahapan pembangunan seluruh fasilitas Terminal beserta tahapan pembiayaannya.
- (2) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan rencana pengembangan Terminal dengan pemanfaatan fungsi lainnya (*mix use*).
- (3) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fasilitas Terminal Paragraf 1 Umum Pasal 14

- (1) Fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan wajib disediakan dalam Terminal Penumpang.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan untuk tempat kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (5) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.
- (6) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan pengelola Terminal.

Paragraf 2
Fasilitas Utama
Pasal 15

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat parkir Kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor pengelola Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan dalam hal telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.
- (3) Selain fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terminal Penumpang dilengkapi dengan fasilitas berupa:
 - a. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus;
 - b. outlet pembelian tiket secara online;
 - c. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan
 - d. tempat berkumpul darurat.
- (4) Fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir Kendaraan, jalur pejalan kaki, dan tempat berkumpul darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, serta ayat (3) huruf c dan huruf d dapat ditempatkan dalam satu area.
- (5) Terhadap luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi Kendaraan.

Paragraf 3
Fasilitas Penunjang
Pasal 16

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;

- b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa:
- a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan dan pertokoan;
 - j. fasilitas penginapan;
 - k. area merokok;
 - l. fasilitas anjungan tunai mandiri;
 - m. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - n. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
 - o. ruang anak-anak;
 - p. media pengaduan layanan;
 - q. tempat cuci kendaraan; dan/atau
 - r. fasilitas umum lainnya.

Pasal 17

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau media informasi.

Bagian Ketiga Zona Pelayanan Terminal Pasal 18

- (1) Berdasarkan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Terminal Penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan.
- (2) Zona Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona Penumpang sudah bertiket atau zona I;
 - b. zona Penumpang belum bertiket atau zona II;
 - c. zona perpindahan; dan
 - d. zona pengendapan.

Pasal 19

- (1) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi Penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan.
- (2) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang tunggu.

Pasal 20

- (1) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan tempat calon Penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona I.
- (2) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *single outlet ticketing online*;
 - b. ruang dan fasilitas kesehatan;
 - c. ruang komersial (fasilitas perdagangan dan pertokoan);
 - d. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/closed-circuit television*);
 - e. tempat transit Penumpang (*hall*);
 - f. ruang anak-anak;
 - g. jalur kedatangan Penumpang;
 - h. ruang tunggu;
 - i. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - j. pelayanan pengguna Terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - k. pusat informasi (*information center*);
 - l. fasilitas penyandang disabilitas atau lanjut usia;
 - m. toilet;
 - n. ruang ibu hamil atau menyusui;
 - o. ruang ibadah;
 - p. papan perambuan dalam Terminal (*signage*);
 - q. layanan bagasi (*lost and found*);
 - r. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - s. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
 - t. ruang penitipan barang;
 - u. tempat parkir;
 - v. halaman Terminal;
 - w. area merokok; dan/atau
 - x. fasilitas kebersihan.

Pasal 21

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan tempat perpindahan Penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan Penumpang umum.
- (2) Dalam zona perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angkutan penumpang umum tidak diperkenankan untuk menunggu setelah menurunkan Penumpang.

Pasal 22

- (1) Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak Kendaraan, pengendapan Kendaraan, *ramp* check, dan bengkel yang diperuntukkan bagi Kendaraan angkutan umum.
- (2) Kendaraan angkutan umum yang dapat menggunakan zona pengendapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angkutan umum dalam trayek.

BAB V

PENGEMBANGAN TERMINAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Terminal Penumpang.

- (2) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Terminal Penumpang.
- (3) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Induk Terminal Penumpang dan memperhatikan rencana detail tata ruang.
- (4) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka pengembangan Terminal Penumpang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik kalurahan; dan
 - d. swasta.
- (6) Kerja sama pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL
Bagian Kesatu
Pemanfaatan
Pasal 24

- (1) Terhadap fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan *minimal*.
- (3) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan atau pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jasa pelayanan atau pemanfaatan aset daerah yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. sewa ruang terbuka dan tertutup; dan
 - b. parkir Kendaraan.
- (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan fasilitas Terminal untuk menjaga kondisi Fasilitas Terminal Penumpang.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta *perawatan rambu, marka, dan papan informasi*;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikerjasamakan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap fasilitas penunjang berupa fasilitas umum.

- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.

BAB VII
PENGOPERASIAN TERMINAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengoperasian Terminal Penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 27

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi rencana:

- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Penumpang;
- d. pengaturan petugas di Terminal;
- e. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor;
- f. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor Umum
- g. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
- h. *ramp check* Kendaraan;
- i. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
- j. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan
- k. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 28

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat Kendaraan;
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberitahuan waktu keberangkatan Kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan

- e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan Terminal.

Bagian Keempat
Pengawasan Operasional Terminal
Pasal 29

Kegiatan pengawasan operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan, meliputi:
 - 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan, dan asal tujuan perjalanan;
 - 2. dokumen perizinan Kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan;
 - 3. kartu uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan; dan
 - 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang;
- b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3. fasilitas penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 - 4. identitas Kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan;
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1. pemeriksaan kompetensi;
 - 2. pemeriksaan tanda pengenalan dan seragam;
 - 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 5. jam kerja pengemudi;
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4. keamanan di dalam Terminal.

BAB VIII
LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN TERMINAL PENUMPANG
Bagian Kesatu
Lingkungan Kerja Terminal Penumpang
Pasal 30

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pengelola Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Bagian Kedua
Daerah Pengawasan Terminal
Pasal 31

- (1) Daerah pengawasan Terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja Terminal, yang diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan Penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 32

Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator satuan pelayanan Terminal atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan dan pelatihan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Koordinator satuan pelayanan Terminal atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh petugas Terminal yang meliputi:
 - a. urusan layanan tata kelola;
 - b. urusan sistem informasi;
 - c. administrasi;
 - d. pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor muat;
 - e. pengatur lalu lintas;
 - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - g. pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - h. urusan komersial.
- (4) Urusan layanan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - i. tata kelola manajemen aset;
 - ii. tata kelola layanan umum;
 - iii. tata kelola layanan pelanggan;
 - iv. tata kelola keamanan dan keselamatan; dan
 - v. tata kelola sumber daya.

Pasal 34

Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengoperasian Terminal.

BAB X
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 35

- (1) Pengelolaan Terminal Penumpang wajib memenuhi standar pelayanan minimal.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

BAB XI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL
Pasal 36

- (1) Dalam pengelolaan Terminal harus menerapkan sistem informasi manajemen Terminal.
- (2) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai piranti pengendalian dan pemberian informasi kepada angkutan dan pengguna jasa yang ada di Terminal.
- (3) Data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan angkutan Penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan angkutan Penumpang.
- (4) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali oleh pengelola Terminal.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 37

- (1) Pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan/atau fasilitas Terminal lainnya harus disesuaikan dengan fungsinya.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, dalam rangka pelayanan angkutan orang yang trayeknya memulai, mengakhiri dan/atau melewati jalan di wilayah daerah wajib masuk Terminal sesuai izin trayek yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, dalam kawasan *perkotaan yang beroperasi di wilayah daerah wajib memulai dan mengakhiri perjalanan di Terminal.*
- (3) Dalam hal belum terdapat Terminal untuk memulai dan mengakhiri perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dapat memulai dan mengakhiri perjalanan di lokasi tempat khusus parkir atau lokasi yang ditunjuk.

- (4) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang disediakan sesuai dengan jurusannya, kecuali Kendaraan Bermotor Umum yang tidak mempunyai jam singgah di Terminal.
- (5) Setiap Kendaraan non umum yang masuk Terminal harus menempatkan dan/atau memarkir Kendaraan pada pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/atau tempat khusus parkir yang ditetapkan.
- (6) Setiap pemilik Kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - d. peringatan lisan;
 - e. peringatan tertulis; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang masuk Terminal untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang wajib mematuhi jam keberangkatan.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di Terminal wajib memenuhi persyaratan administrasi, aspek operasional, dan aspek teknis.
- (3) Setiap awak Kendaraan Bermotor Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap awak Kendaraan Perusahaan Angkutan Umum wajib menaikkan dan menurunkan Penumpang di dalam Terminal dan pada jalur yang telah ditentukan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang masuk dan keluar Terminal wajib melalui jalan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Petugas parkir Kendaraan orang pribadi dan/atau badan yang mengelola tempat parkir Kendaraan di Terminal wajib menjaga kebersihan dan bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya apabila terjadi kerusakan dan/atau hilang.
- (2) Petugas parkir Kendaraan orang pribadi dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap perseorangan dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. menyediakan tempat sampah untuk sampah basah dan kering pada tempat usahanya; dan
 - b. membuang sampah sebagaimana dimaksud huruf a setiap hari ke TPS atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan oleh pengelola Terminal.
- (2) Setiap perseorangan dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang berada di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang dilarang:
 - a. bertempat tinggal/menetap;
 - b. menjadi calo;
 - c. mengemis;
 - d. mengamen;
 - e. meminta sumbangan/derma;
 - f. memulung;
 - g. berjudi;
 - h. minum-minuman keras;
 - i. melakukan tindakan asusila; dan
 - j. merusak fasilitas Terminal.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB XIII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas Terminal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. periodik; dan/atau
 - b. insidental.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan:
 - a. tindakan korektif dalam pelayanan Terminal Penumpang;
 - b. peningkatan kinerja pelayanan Terminal Penumpang;
 - c. bimbingan teknis atau fasilitasi;
 - d. penjatuhan sanksi administratif;
 - e. penjatuhan sanksi penurunan kelas Terminal; dan/atau
 - f. penutupan operasional Terminal Penumpang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBIAYAAN
Pasal 47

Pembiayaan Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal ...
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN... NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C

I. UMUM

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan jalur lintas selatan Jawa. Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Untuk mendukung potensi dan menunjang kelancaran aktivitas masyarakat tersebut, diperlukan adanya fasilitas umum yang memadai. Seiring dengan kebutuhan dan aktivitas masyarakat yang saat ini semakin berkembang, sistem transportasi menjadi salah satu elemen yang harus diatur dan ditata oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai salah satu komponen dari sistem transportasi, Terminal Penumpang berfungsi untuk menunjang kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang pada lokasi tertentu. Keberadaan Terminal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menunjang mobilitas masyarakat karena di dalam Terminal terdapat interaksi antara masyarakat umum, pengusaha transportasi, pengusaha kuliner maupun Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Terminal perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun memberikan kenyamanan bagi para pengguna Terminal.

Mengingat fungsinya yang sangat vital, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memandang perlu untuk mengelola Terminal Penumpang agar lebih baik dan sesuai standar, sehingga diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengaturan mengenai terminal sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang. Dalam perkembangannya, saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur mengenai terminal, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang perlu disesuaikan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok sebagai berikut: pengelolaan Terminal; pembangunan Terminal; pengembangan Terminal; pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas Terminal; pengoperasian Terminal; lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal Penumpang; sumber daya manusia; standar pelayanan minimal; sistem informasi manajemen Terminal; kewajiban dan larangan; kerja sama dengan pihak ketiga; pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "swasta" adalah badan usaha atau badan hukum milik perseorangan atau kelompok yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "desain arsitektur" meliputi desain eksterior dan interior.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mekanikal" meliputi tata udara, sanitasi, *plumbing*, dan transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "elektrikal" meliputi catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata ruang luar" meliputi lanskap, ruang terbuka hijau, dan perkerasan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum lainnya" adalah fasilitas penunjang kegiatan pokok Terminal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "swasta" adalah badan usaha atau badan hukum milik perseorangan atau kelompok yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

yang dimaksud dengan “urusan komersial” yaitu kegiatan yang menghasilkan penambahan pendapatan asli daerah

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR ...